BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA DAN PIMPINAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang :

a. bahwa bahwa para ulama telah memberikan kontribusi dalam membentuk pola kehidupan masyarakat yang islami, sehingga masyarakat Aceh menempatkan ulama dalam kedudukan dan peran yang terhormat dalam bermasyarakat dan bernegara;
b. bahwa guna mewujudkan kepastian hukum dalam pemilihan Anggota dan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat Daya, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Tata Cara Pemilihan Anggota dan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat Daya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 24);
8. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA DAN PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK, yang ditetapkan dengan Qanun.
7. Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut MPU Kabupaten adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah Kabupaten dan DPRK.
8. Ulama adalah tokoh panutan masyarakat yang memiliki integritas moral dan memahami secara mendalam ajaran Islam dari Al-Qur'an dan Hadist serta mengamalkannya.
9. Cendekiawan muslim adalah ilmuwan muslim yang mempunyai integritas moral dan memiliki keahlian tertentu secara mendalam serta mengamalkan ajaran Islam.
10. Kedudukan protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan,

perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.

11. Protokoler adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat dan tata penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan dan masyarakat.
12. Kedudukan Keuangan adalah anggaran yang disediakan dalam APBK yang diperuntukkan dan diberikan setiap bulannya kepada anggota MPU Kabupaten sehubungan dengan kedudukannya selaku pimpinan dan anggota MPU Kabupaten sebagai mitra Pemerintahan Kabupaten.
13. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, dalam tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat Pemerintah Kabupaten serta undangan lainnya.
14. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat Pemerintah Kabupaten dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
15. Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah Kabupaten dan tokoh masyakarat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
16. Kebijakan daerah adalah kebijakan yang bersifat mengatur dan mengikat tentang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat yang dituangkan dalam Qanun Kabupaten dan Peraturan Peraturan Bupati.
17. Fatwa adalah keputusan MPU yang berhubungan dengan syari'at Islam terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan.
18. Pertimbangan adalah pokok-pokok pikiran MPU yang berhubungan dengan kebijakan daerah yang disampaikan secara tertulis.
19. Saran adalah usul atau rekomendasi yang disampaikan oleh pimpinan MPU kepada pemerintah.
20. Panitia Khusus adalah panitia yang melaksanakan tugas-tugas khusus dan bersifat sementara.
21. Panitia Penyelenggara adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Pimpinan MPU.
22. Sekretariat Panitia Penyelenggara adalah Kepala Sekretariat MPU.
23. Panitia Musyawarah adalah alat kelengkapan MPU Kabupaten yang bersifat tetap, dibentuk oleh MPU Kabupaten pada awal masa jabatan Pimpinan MPU Kabupaten.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman tata cara pemilihan Anggota MPU Kabupaten.
(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pemilihan Anggota MPU Kabupaten.

BAB III
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 3

MPU Kabupaten terdiri atas :
a. Dewan Kehormatan Ulama;
b. Pimpinan;
c. Komisi;
d. Panitia Musyawarah (Panmus);
e. Panitia Khusus.

Bagian Kesatu
Dewan Kehormatan Ulama

Pasal 4

(1) Dewan Kehormatan Ulama adalah lembaga yang berfungsi memberikan pertimbangan dan nasehat kepada pimpinan MPU Kabupaten.
(2) Keanggotaan Dewan Kehormatan Ulama terdiri atas ulama kharismatik yang bukan anggota MPU Kabupaten sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang ditetapkan dengan Keputusan MPU Kabupaten.

Bagian Kedua
Pimpinan

Pasal 5

(1) MPU Kabupaten dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua yang bersifat kolektif.
(2) Ketua dan Wakil Ketua MPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota MPU Kabupaten dalam rapat paripurna khusus yang dilaksanakan untuk itu.
(3) Pimpinan sementara MPU Kabupaten sebelum pimpinan definitif terpilih dijabat oleh seorang anggota tertua sebagai Ketua dan seorang anggota termuda sebagai Wakil Ketua.
(4) Pimpinan dan anggota MPU Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diresmikan dengan mengucapkan sumpah dalam rapat paripurna istimewa yang disaksikan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie.
(5) Pimpinan MPU Kabupaten mempunyai tugas memimpin MPU Kabupaten dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya.
(6) Pimpinan MPU Kabupaten tidak boleh merangkap jabatan strategis.
(7) Melaksanakan Musyawarah Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan untuk pemilihan Anggota MPU Kabupaten yang baru.

Pasal 6

(1) Ketua MPU Kabupaten bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan MPU Kabupaten.
(2) Dalam hal Ketua MPU Kabupaten berhalangan, maka tanggung jawab dilaksanakan oleh Wakil Ketua berdasarkan hasil musyawarah pimpinan secara kolektif.
(3) Wakil Ketua I membidangi Pendidikan, Pengembangan Ekonomi Umat dan Kajian Perundang-undangan.

(4) Wakil Ketua II membidangi Dakwah, Pemberdayaan Keluarga dan Generasi Muda.
(5) Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), para Wakil Ketua melaksanakan tugas-tugas lainnya yang dibebankan oleh Ketua MPU Kabupaten.

Bagian Ketiga
Komisi

Pasal 7

(1) Seluruh anggota MPU Kabupaten dibagi dalam Komisi-komisi.
(2) Komisi-komisi terdiri dari :
    a. Komisi A Bidang Kajian Qanun Kabupaten dan perundang-undangan lainnya;
    b. Komisi B Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan serta Ekonomi Umat;
    c. Komisi C Bidang Dakwah, Pemberdayaan Keluarga dan Generasi Muda.
(3) Komisi-komisi dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dan beberapa anggota.

Bagian Keempat
Panitia Musyawarah

Pasal 8

(1) Panitia musyawarah MPU Kabupaten berjumlah paling banyak 13 orang.
(2) Panitia musyawarah MPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pimpinan MPU Kabupaten, Ketua Komisi, dan anggota MPU Kabupaten lainnya.
(3) Ketua dan Wakil Ketua MPU Kabupaten karena jabatannya adalah pimpinan panitia musyawarah merangkap anggota.
(4) Kepala Sekretariat MPU Kabupaten karena jabatannya adalah sekretaris panitia musyawarah bukan anggota.

Bagian Kelima
Panitia Khusus

Pasal 9

Panitia Khusus dibentuk oleh pimpinan MPU Kabupaten untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai kebutuhan.

BAB IV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMILIHAN

Bagian Kesatu
Anggota MPU

Pasal 10

(1) Anggota MPU Kabupaten terdiri dari Ulama dan Cendekiawan muslim utusan Kabupaten dan Kecamatan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.

(2) Anggota MPU Kabupaten terdiri dari utusan kabupaten dan utusan kecamatan dengan jumlah yang disesuaikan secara proporsional.

Pasal 11

(1) Calon anggota MPU utusan Kabupaten ditetapkan melalui musyawarah ulama Kabupaten yang dilaksanakan oleh MPU Kabupaten.
(2) Musyawarah ulama Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh anggota MPU Kabupaten, Ulama, Cendekiawan Muslim.
(3) Calon Anggota MPU utusan Kabupaten 3 (tiga) kali jumlah Kecamatan tambah 1 (satu).
(4) Utusan kecamatan dipilih melalui musyawarah ulama kecamatan.
(5) Musyawarah ulama kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diikuti oleh Ulama dan Cendekiawan Muslim yang difasilitasi oleh Camat.
(6) Utusan Kecamatan terpilih untuk masing-masing Kecamatan adalah 1 (satu) orang.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 12

Untuk menjadi Anggota MPU Kabupaten harus memenuhi syarat-syarat :
a. warga Negara Republik Indonesia;
b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
c. bertaqwa kepada Allah SWT;
d. sehat jasmani dan rohani;
e. mempunyai integritas diri dan berakhlak mulia;
f. berusia paling rendah 40 tahun Masehi berdasarkan KTP;
g. berlaku adil dan arif terhadap semua golongan umat Islam;
h. mampu memahami ajaran Islam dari sumbernya yang asli yang dibuktikan dengan tes baca kitab gundul;
i. menjadi penduduk Kabupaten selama 2 (dua) tahun terakhir;
j. mampu menjalankan fatwa dan tausiah MPU Aceh;
k. tidak terlibat dalam organisasi terlarang dan kontroversi serta tidak terafiliasi partai politik.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemilihan

Pasal 13

Para bakal calon Anggota MPU Kabupaten mendapat undangan dari MPU Kabupaten.

Pasal 14

(1) Bakal Calon Anggota MPU yang memenuhi syarat administrasi selanjutnya mengikuti uji kelayakan.
(2) Uji kelayakan terdiri dari :
    a. kemampuan membaca dan memahami Al-Quran;
    b. kemampuan memahami ajaran Islam dari sumbernya yang asli;
    c. pemahaman tupoksi MPU dan pelaksanaan syariat Islam di Aceh;

d. kemampuan membaca dan memahami kitab kuning untuk bakal calon dengan latar belakang pendidikan pesantren/dayah;
e. wawasan kebangsaan;

(3) Uji kelayakan dilaksanakan oleh Tim Uji Kelayakan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

(1) Apabila sampai dengan berakhirnya masa bhakti Kepengurusan MPU Kabupaten periode sebelumnya, kepengurusan MPU Kabupaten periode berikutnya belum terbentuk, maka Anggota melaksanakan sidang paripurna khusus untuk memilih dan menetapkan Pimpinan Sementara sampai terbentuknya kepengurusan yang baru.
(2) Pimpinan Sementara sesudah mendapatkan Surat Keputusan dari Bupati bertugas untuk menyelenggarakan pembentukan Pengurus MPU.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 19 Juli 2021 M
9 Dzulhijjah 1442 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 19 Juli 2021 M
9 Dzulhijjah 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

THAMRIN